



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuban, 11 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 28 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan pedagang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/74/II/2013, Tanggal 02 Januari 2013.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Makassar.

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun 6 bulan.

Bahwa sejak bulan November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

Tergugat sering membohongi Penggugat.

Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam.

Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya disbanding kepada keluarganya.

Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 610/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 05 Maret 2019 dan 19 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/II/2013, Tanggal 02 Januari 2013. telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kel.Masale,Kec.Panakkukang,Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, setahu saksi antara penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2012 di Kecamatan Panakkukang, kota Makassar, pernah hisup rukun dan tinggal bersama di rumah kost Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar, sehingga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun 6 bulan dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena Tergugat sering membohongi Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam. Begitu pula Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya dibanding kepada keluarganya, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat karena Penggugat tdk menyukai sifat Tergugat yang sering membohongi Penggugat dan sering meninggalkan rumah sampai larut malam ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering membohongi Penggugat karena Tergugat sendiri yang sering menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah bekerja tetapi ternyata Tergugat hanya pergi

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghabiskan waktu bersama temannya dibanding bersama dengan keluarganya ;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bersama anaknya bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya ;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat tersebut ;

2. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel.Masale, Kec.Panakkukang Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah teman akrab Penggugat, sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, setahu saksi antara penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2012 di Kecamatan Panakkukang, kota Makassar, pernah hisup rukun dan tinggal bersama di Sungai Saddang Baru, Kota Makassar, sehingga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun 6 bulan dalam pemeliharaan Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena Tergugat sering membohongi Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam. Begitu pula Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya dibanding kepada keluarganya, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang sering membohongi Penggugat dan sering meninggalkan rumah sampai larut malam ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering membohongi Penggugat karena Tergugat sendiri yang sering menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah bekerja tetapi ternyata Tergugat hanya pergi menghabiskan waktu bersama temannya dibanding bersama dengan keluarganya ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bersama anaknya bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya ;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat tersebut ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: karena Tergugat sering membohongi Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam. Begitu pula Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya dibanding kepada keluarganya, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pokok masalah dalam perkara ini yaitu : Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pengguga tersebut, adalah fakta yang didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama: ANAK, umur 3 tahun 6 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering membohongi Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam, begitu pula Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan temannya saja dibanding berkumpul bersama dengan keluarganya, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari guna menjaga terjadinya kemelut rumah tangga yang lebih parah lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Demikian pula pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam kitab Fiqhi Sunnah Juz II halaman 459 sebagai berikut :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً ثبت الضرر وعج عن
الاصلاح بينهما اذا بائنة

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan lagi".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 381000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA Mks